



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 100/ 16 /HK/437.12/2023**

**TENTANG
TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA KABUPATEN GRESIK**

BUPATI GRESIK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum atas batas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa/Kelurahan di Kabupaten Gresik, perlu diadakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Gresik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Gresik;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 93 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk :
- a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas desa;
 - b. melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
 - c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa;
 - d. melakukan supervisi teknis/lapangan dalam penegasan batas desa;
 - e. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas desa;
 - f. mengusulkan dukungan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa;
 - g. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas desa kepada Bupati;
 - h. melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.
- KETIGA : Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan Kode Rekening Nomor : 4.01.02.2.01.02.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 6 Januari 2023

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 100/ 16 /HK/437.12/2023

TENTANG TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
KABUPATEN GRESIK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1.	Ketua	Bupati Gresik.
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
3.	Anggota	a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik; b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik; d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik; e. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik; f. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik; g. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik; h. Camat se-Kabupaten Gresik; dan i. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Gresik.

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI